

Analisis Dampak Wewenang Polisi Dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Kania Annisa Putri¹, Al Fachri Nurfath², Thalia Amelinda³, Milani Nabila⁴, Tugimin Supriyadi⁵

¹²³⁴⁵Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 30, 2024

Revised June 08, 2024

Accepted June 12 2024

Available online 16 June 2024

Kata Kunci:

Wewenang Kepolisian, Hukum, Indonesia

Keywords:

Police Authority, Law, Indonesia



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dampak wewenang polisi dalam penegakan hukum di Indonesia, yang mencakup aspek positif dan negatif serta implikasi terhadap keamanan dan keadilan sosial. Wewenang polisi yang luas memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan, namun juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Metode penelitian meliputi tinjauan literatur, analisis data sekunder, serta studi kasus untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi dampak dari kebijakan dan tindakan kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wewenang polisi berkontribusi pada penurunan tingkat kejahatan dan peningkatan rasa aman di masyarakat. Namun, terdapat tantangan serius seperti penyalahgunaan wewenang, brutalitas, diskriminasi, dan kurangnya transparansi yang mengurangi kepercayaan publik terhadap kepolisian. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya reformasi struktural dan legal dalam tubuh kepolisian, peningkatan pengawasan dan akuntabilitas, serta edukasi hukum bagi masyarakat. Saran yang diajukan mencakup pembentukan lembaga pengawas independen, pengembangan sistem pengaduan yang efektif, dan peningkatan interaksi antara polisi dan komunitas melalui program-program kolaboratif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, adil, dan transparan,

sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

ABSTRACT

This research analyzes the impact of police authority in law enforcement in Indonesia, which includes positive and negative aspects as well as implications for security and social justice. The police's broad powers play an important role in maintaining order and security, but also have the potential to give rise to abuse of power and human rights violations. Research methods include literature reviews, secondary data analysis, and case studies to identify and evaluate the impact of police policies and actions. The research results show that police authority contributes to reducing crime rates and increasing the sense of security in society. However, there are serious challenges such as abuse of authority, brutality, discrimination and lack of transparency that reduce public trust in the police. This research underlines the importance of structural and legal reform within the police, increasing supervision and accountability, as well as legal education for the community. Suggestions include the creation of an independent monitoring agency, the development of an effective complaints system, and increased interaction between the police and the community through collaborative programs. With these steps, it is hoped that law enforcement in Indonesia can run more effectively, fairly and transparently, thereby increasing public trust in police institutions.

PENDAHULUAN

Polisi merupakan aparat penegak hukum yang memiliki wewenang dalam menangani terkait permasalahan yang terjadi di masyarakat, sesuai berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Polisi memiliki tugas yang berkewajiban dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, dimana kepolisian merupakan lembaga pengayoman masyarakat pada segala kondisi sosial, sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Selain itu polisi juga memiliki kewenangan dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang diatur sesuai Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP. Dengan demikian polisi merupakan hukum hidup, dalam menangani sistem peradilan pidana yang memposisikan kepada jajaran paling depan, sehingga polisi dituntut untuk bisa menyeleksi atau memilih perkara mana yang pantas untuk diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Banyak sekali kasus kejahatan kriminal yang terjadi di lingkungan masyarakat, sehingga perlu menjadi perhatian bagi aparat polisi dalam penanganan penindakan dan penegakan hukum yang seadil-


*Corresponding author

E-mail addresses: 202110515144@mhs.ubharajaya.ac.id¹, 202110515021@mhs.ubharajaya.ac.id², 202110515278@mhs.ubharajaya.ac.id³, 202110515272@mhs.ubharajaya.ac.id⁴, tugimin.supriyadi@dsn.ubharajaya.ac.id⁵

adilnya. Banyaknya pandangan di masyarakat terkait kasus kejahatan dan penegakan hukum yang di rasa kurang memberikan efek jera bagi para pelaku, sehingga masih merugikan korban. Banyak sekali jenis kejahatan yang marak terjadi baik itu dilakukan secara individu maupun secara berkelompok diantaranya korupsi, Narkotika, Pencurian Pelanggaran Lalu lintas dan lainnya, dengan penanganan penegakan hukum yang berbeda-beda.

Berdasarkan penelitian (Kristian, 2021), mengatakan bahwa penegakan hukum adalah “kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”. Dengan ini penegakan hukum pidana diatur tersendiri melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, atau biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Berdasarkan penelitian (Prawiradana, 2018) dari Kepolisian dari Satuan Res. memiliki peran dalam memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang akan diawali dengan upaya pembinaan, pencegahan, dan penindakan sebelum tindak pidana tersebut terjadi.

Berdasarkan penelitian (Almianingrum, 2009) Pelaksanaan wewenang Polisi Lalu Lintas dalam menertibkan pelanggaran sabuk keselamatan atau safety belt yaitu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 289 dan Pasal 106 ayat (6). Selanjutnya dalam pelaksanaan wewenang Polisi Lalu Lintas dalam menertibkan pelanggaran sabuk keselamatan atau safety belt di wilayah hukum Polres Grobogan telah melaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 khususnya pasal 106 ayat (6) yang menyatakan setiap orang yang mengemudikan kendaraan beroda empat atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk pengaman. Apabila melakukan pelanggaran, pengemudi bisa dipidana dengan kurungan satu bulan atau denda maksimal Rp 250.000 jika masih tidak menggunakan sabuk pengaman.



Gambar 1. Trend Penegakan Hukum di Indonesia

Berdasarkan hasil data dari Lembaga Survei Indonesia dapat dilihat hasil persentase kondisi penegakan hukum di Indonesia. Mereka menilai bahwa penegakan hukum di Indonesia cukup baik dengan nilai persentase 35%. Maka dengan demikian dengan adanya permasalahan diatas peneliti melakukan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait dampak yang muncul dari kewenangan aparat kepolisian dalam melakukan penegakkan hukum.

TINJAUAN PUSTAKA

Wewenang Polisi

wewenang polisi adalah hak dan tanggung jawab yang dimiliki oleh polisi untuk melakukan tindakan penegakan hukum, menjaga ketertiban umum dan mencegah kejahatan. polisi memiliki kewenangan untuk menangkap, menahan dan menyelidiki individu yang diduga melanggar hukum (Ronald V. Clarke dan John E. Eck, 2005) Wewenang polisi meliputi berbagai bentuk intervensi yang dirancang untuk menjaga keamanan dan ketertiban, serta untuk memastikan bahwa masyarakat merasa aman. wewenang ini juga mencakup penggunaan kekuatan yang wajar dan proporsional sesuai daengan situasi yang sedang dihadapi (Kelling, 1988) Wewenang polisi adalah kekuasaan yang diberikan oleh negara untuk melakukan berbagai tindakan penegakan hukum dan pelayanan publik. ini termasuk penegakan hukum pidana, perlindungan terhadap individu dan properti, serta penyediaan layanan

darurat dan bantuan kepada masyarakat (Samuel Walker dan Charles M. Katz, 2013) Wewenang polisi sebagai kemampuan dan kekuasaan yang diatur oleh hukum dan kebijakan untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka menjaga ketertiban sosial, melindungi hak asasi manusia, dan menegakkan hukum. (Samuel Walker dan Charles M. Katz, 2013)

Hukum

Hukum adalah serangkaian aturan tentang tindakan manusia dalam pergaulan hidup yang dapat dipaksakan oleh pemerintah suatu negara. (Mochtar Kusumaatmadja, 2002) Hukum adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kedamaian yang mencakup kepastian hukum. (Soerjono Soekanto, 2006) Hukum adalah keseluruhan kaidah dan asas-asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat yang bertujuan untuk memelihara ketertiban dan keamanan, serta menyelenggarakan keadilan. Kusumaatmadja, M. (2002). Hukum adalah seperangkat norma yang mengatur kehidupan bersama, berfungsi sebagai pengatur kehidupan dalam masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. (M.F.S. Indrati, 2007) Hukum adalah seperangkat asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat yang mempunyai sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. (A. Ali, 2002)

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *literatur riview*, (Chris Hart, 1998) menyatakan bahwa literature review adalah proses penemuan, penilaian kritis, dan sintesis dari literatur yang relevan mengenai suatu topik untuk memberikan perspektif atau konteks bagi penelitian yang sedang dilakukan. J. Webster dan R. T. Watson, (2002) mendefinisikan literature review sebagai penelusuran literatur secara sistematis dan mendalam untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan mengevaluasi penelitian yang relevan dalam bidang tertentu.

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan google scholar untuk mencari jurnal yang relevan dengan judul penelitian, lalu mengelompokannya untuk dilakukan kajian lalu menarik sebuah pembahasan dan dijadikan kesimpulan

Tabel 1 Kajian Terdahulu

No	Judul	Pembahasan
1.	Tugas dan Wewenang POLISI Pamong Praja dalam Penegakan Hukum	1. Kedudukan Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Selain itu diberikan tugas dan kedudukan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil. 2. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 menegaskan bahwa Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah ini, menegaskan bahwa Polisi Pamong Praja berwenang: melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat; melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah. (Vinnny, 2015)
2.	Tanggung Jawab Polisi Perairan dalam Penegakan Hukum di Wilayah Laut Teritorial Republik Indonesia	1. Yaitu suatu hak/kewenangan/kekuasaan/kompetensi hukum Negara di bawah hukum internasional untuk mengatur individu-individu, peristiwa-peristiwa hukum di bidang pidana maupun perdata atau benda/kekayaan dengan menggunakan hukum nasionalnya. Dalam hukum internasional, yurisdiksi merupakan refleksi dari prinsip kedaulatan Negara, persamaan derajat Negara, prinsip non intervensi. Efektifitas penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: faktor hukumnya, aparatnya,

		sarananya dan masyarakat serta kebudayaannya, Tindak pidana di laut merupakan tindak pidana khusus, dalam penanganan perkaranya menggunakan hukum acara tersendiri.. Tindak pidana di laut dapat bersifat Internasional maupun Nasional dan subyek tindak pidana di laut bersumber dari hukum Internasional. 2, Kewenangan Kepolisian Perairan dalam penegakkan hukum di Wilayah Perairan Indonesia berada pada wilayah laut teritorial, yaitu pada wilayah sampai dengan 12 mil laut dari titik terluar.(Jurian, 2016)
3.	Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana	kewenangan diskresi kepolisian dilakukan dengan cara melakukan tindakan kepolisian lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Lebih jauh, implementasi kewenangan diskresi Kepolisian dalam penanganan tindak pidana, tindakan Polisi itu cenderung dihargai oleh publik, negatifya banyak kalangan masyarakat yang tidak mengetahui kewenangan diskresi yang dimiliki polisi. Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis Kepolisian.(Adnyani, 2021)
4.	Pencegahan Penyalahgunaan Kewenangan Penyidikan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika	Diskresi atau kewenangan bebas yang akan dilakukan oleh penyidik tindak pidana narkotika dapat didasarkan pada undang undang kepolisian Undang Undang No 2 Tahun 2002 yang memberikan pedoman kepada aparat kepolisian untuk mencegah diskresi yang dikeluarkan melanggar hal-hal sebagai berikut: 1. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum 2. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan 3. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya 4. pertimbangan yang layak berdasarkan pada keadaan yang memaksa, dan 5. menghormati hak asasi manusia
5.	Kewenangan Porli dalam Melakukan Penegakkan Hukum terhadap Kegiatan Illegal Mining di Indonesia Melalui Upaya Preventif dan Represif	1. Pengaturan hukum pertambangan mineral dan batubara di Indonesia tidak terlepas dari sejarah pengelolaan pertambangan di masa lalu hingga saat ini yang terdiri dari beberapa periode, antara lain : Periode zaman penjajahan Pemerintahan Hindia Belanda (Indische Mijn Wet 1899), Periode Setelah Kemerdekaan (Periode 1950-1966), Periode Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Periode Era Reformasi (1999-2009), Periode Era Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 2. Salah satu tugas pokok Polri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu melakukan penegakan hukum. Adapun penegakan hukum yang dapat dilakukan yaitu melalui upaya preventif maupun upaya represif. Upaya preventif (pencegahan) dalam kaitannya dengan masalah illegal mining yaitu tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pelanggaran dapat diredam atau dicegah. Sedangkan upaya represif (penindakan) yaitu melalui tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib (Polri) pada sosial terjadi agar penyimpangan yang sedang terjadi dapat dihentikan. Upaya represif dilakukan apabila upaya preventif telah dilaksanakan ternyata tidak ditaati, maka untuk penegakan hukum di bidang penambangan tanpa izin dilaksanakan dengan cara-cara represif melalui tindakan tegas yang ditujukan kepada pelaku illegal mining.(Kumendong & Pinasang, 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan hukum di Indonesia mencakup banyak instansi, salah satunya adalah kepolisian. Keahlian polisi dalam menegakkan hukum sangatlah luas dan mencakup berbagai sudut kehidupan masyarakat. Berikut ini adalah kajian mengenai pengaruh wewenang kepolisian terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Pengaruh Positif

1. Persyaratan Hukum yang Menarik

Polisi mempunyai peran sentral dalam menjaga perdamaian dan keamanan. Mereka mempunyai cara yang benar untuk menyelidiki, menangkap dan mengusir pelanggar. Seperti yang terlampir pada penegakkan hukum terhadap kegiatan ilegal mining di Indonesia yang dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Dimana upaya represif (penindakan) yaitu melalui tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib (Polri) pada sosial terjadi agar penyimpangan yang sedang terjadi dapat dihentikan. Upaya represif dilakukan apabila upaya preventif telah dilaksanakan ternyata tidak ditaati, maka untuk penegakan hukum di bidang penambangan tanpa izin dilaksanakan dengan cara-cara represif melalui tindakan tegas yang ditujukan kepada pelaku ilegal mining. Hal ini membawa perbedaan dan menimbulkan rasa aman di masyarakat. (Kumendong & Pinasang, 2021)

2. Antisipasi perbuatan salah

Melalui pengawasan terjadwal dan operasi luar biasa, polisi mampu mengantisipasi pelanggaran. Program seperti Perpolisian Masyarakat (Polmas) meningkatkan interaksi antara polisi dan masyarakat, sehingga memberikan perbedaan dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran sejak dini.

3. Penanganan Kasus Krisis

Polisi memiliki spesialis untuk menangani keadaan krisis seperti bencana alam, kecelakaan dan kecelakaan. Mereka juga memberikan bantuan awal dalam kasus-kasus seperti itu, yang dapat menyelamatkan nyawa dan meminimalkan bahaya.

4. Persyaratan Hukum Kegiatan

Spesialis polisi dalam mengendalikan aktivitas membuat perbedaan mengurangi kemacetan aktivitas dan kecelakaan di jalan raya. Jadwalkan kegiatan operasional dan ajari klien jalanan.

Pengaruh Negatif

1. Kesalahan Penanganan Spesialis

Ada kasus di mana wewenang yang diberikan kepada polisi disalahgunakan untuk kepentingan individu atau kelompok. Tindakan merendahkan martabat, penyuapan, dan sikap asertif yang dilakukan oleh petugas polisi dapat merusak kepercayaan terbuka terhadap para pengajar polisi. Sedangkan Implementasi kewenangan diskresi Kepolisian dalam penanganan tindak pidana, tindakan Polisi itu cenderung dihargai oleh publik, negatifnya banyak kalangan masyarakat yang tidak mengetahui kewenangan diskresi yang dimiliki polisi. (Vinny, 2015)

2. Kebrutalan Polisi

Aksi biadab yang dilakukan beberapa anggota polisi dalam menangani barang bukti atau menangkap preman mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Kebrutalan ini melanggar hak asasi manusia dan merugikan citra polisi.

3. Pengkhianatan dalam Hukum Persyaratan

Terdapat laporan mengenai segregasi dalam persyaratan undang-undang, dimana kelompok minoritas atau kelompok yang terhambat mendapatkan perlakuan yang tidak dapat dibenarkan dibandingkan dengan kelompok lainnya. Hal ini membuat bentuk sosial menjadi buruk.

4. Kebutuhan Keterusterangan dan Tanggung Jawab

Metode eksplorasi dan penanganan kasus seringkali memerlukan keterusterangan. Sulit bagi pihak terbuka untuk menghasilkan data yang jelas mengenai perbaikan kasus, yang dapat menyebabkan kontaminasi dan kekecewaan.

Upaya Kemajuan

1. Perubahan Polisi Pemerintah dan kepolisian harus terdidik untuk melakukan perubahan guna memajukan kinerja dan citra kepolisian. Hal ini mencakup peningkatan pelatihan, penerapan inovasi dalam penegakan hukum, dan peningkatan kesejahteraan petugas polisi.
2. Pengawasan dan Tanggung Jawab ketat dari organisasi otonom diperlukan terhadap kegiatan kepolisian. Instrumen pengaduan yang menarik harus tersedia bagi individu yang merasa terganggu dengan aktivitas polisi.
3. Pendidikan Hukum dan Perhatian. Masyarakat terbuka harus diajari tentang hak dan kewajiban mereka serta bagaimana melaporkan suatu kejadian dengan izin polisi. Kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat dapat membantu mengurangi potensi perizinan.

4. Kolaborasi dengan Komunitas. Peningkatan partisipasi antara polisi dan masyarakat dapat memberikan bantuan untuk membangun kepercayaan diri dan menciptakan lingkungan yang lebih aman. Program-program seperti perpolisian masyarakat harus terus diciptakan dan disosialisasikan.

SIMPULAN

Spesialis kepolisian dalam bidang hukum di Indonesia mempunyai dampak yang cukup besar, baik positif maupun negatif. Untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif, diperlukan pengawasan yang ketat, instruksi terbuka dan partisipasi antara polisi dan masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, diyakini kepercayaan terbuka di kalangan kepolisian dapat meningkat dan penegakan hukum dapat berjalan lebih baik dan wajar.

SARAN

Melakukan peningkatan terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam setiap Tindakan kepolisian yang bisa berupa sistem pengaduan yang efektif, laporan kinerja dan pengawasan agar muncul Kembali kepercayaan kepada masyarakat. Serta melakukan peningkatan standar pelatihan dan pembelajaran atau Pendidikan atas kesadaran hukum.

REFERENSI

- Almianingrum, O. I.-1. (2009). Pelaksanaan Wewenang Polisi Lalu Lintas Dalam Menertibkan Sabuk Keselamatan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Di Wilayah Hukum Polres Grobogan. *Jurnal Mahasiswa*, 2, 1-16.
- Kristian, D. (2021). TINDAK PIDANA NARKOBA THE AUTHORITY OF THE POLRI IN ENFORCING THE OFFICER ' S ETHICS CODE THAT DO Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki etika profesi dalam melaksanakan wewenangnya demi tercapainya tugas dan fungsi pemerintahan dari selain. *Jurnal USM Law Review*.
- Prawiradana, I. B. (2018). Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Buleleng. *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 250-259.
- A. Ali. (2002). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana Prenada Media Group.
- Adnyani, N. K. S. (2021). Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2), 135. <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.37389>
- Chris Hart. (1998). *Doing a Literature Review: Releasing the Social Science Research Imagination*. Sage Publications.
- J. Webster dan R. T. Watson. (2002). *Analyzing the Past to Prepare for the Future: Writing a Literature Review*. MIS Quarterly.
- Kelling, G. L. , and M. M. H. (1988). *The Evolving Strategy of Policing" adalah edisi keempat dari seri "Perspectives on Policing*. U.S. Department of Justice, National Institute of Justice.
- Kumendong, W. J., & Pinasang, D. R. (n.d.). ILLEGAL MINING DI INDONESIA MELALUI UPAYA PREVENTIF DAN REPRESIF 1 Oleh: Fadhly 2. In *Lex Administratum: Vol. IX* (Issue 1).
- M.F.S. Indrati. (2007). *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Kanisius.
- Michael Quinn Patton. (2008). *Utilization-Focused Evaluation*. SAGE Publications.
- Mochtar Kusumaatmadja. (2002). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Alumnus.
- Paul J. Gertler. (2011). *Impact Evaluation in Practice*. The World Bank.
- Robert K. Yin. (2014). *Case Study Research: Design and Methods*. SAGE Publications.
- Ronald V. Clarke dan John E. Eck. (2005). *Crime Analysis for Problem Solvers in 60 Small Steps*. U.S. Department of Justice, Office of Community Oriented Policing Services (COPS Office).
- Samuel Walker dan Charles M. Katz. (2013). *The Police in America: An Introduction*. McGraw-Hill Education.
- Slamet Riyadi. (2014). *Evaluasi Program Pendidikan dan Pembelajaran*. Alfabeta.
- Soerjono Soekanto. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Suharsimi Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.